

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk dosen Fakultas Pertanian Unila yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pembimbing Akademik (PA) Mahasiswa Program Magister Fakultas Pertanian Unila pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014.
- Kedua : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan diwajibkan mengikuti semua ketentuan yang berlaku di Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Unila melalui Ketua Program Magister Fakultas Pertanian Unila.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2014.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 3 Maret 2014

Dekan,



Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M. S.  
NIP 19610826 198702 1 001

Tembusan:

1. Rektor Unila;
2. Dekan di lingkungan Unila;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.